

Judul : Menjaga Perlindungan dan Daya Saing
Tanggal : Jumat, 25 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

Menjaga Perlindungan dan Daya Saing

Penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan perlu mengedepankan keseimbangan antara perlindungan ketenagakerjaan dan daya saing ekonomi. Ini agar iklim usaha tetap jalan dan pekerja terlindungi.

BM Lukita Grahadyarini dan Abdullah Filiri Ashri

Perlindungan pekerja tidak selalu berarti mempekerjakan semua aturan hubungan kerja. Di tengah perubahan dunia usaha dan teknologi, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan justru dituntut mampu menjaga keseimbangan dengan memberi ruang bagi dunia usaha untuk beradaptasi sekaligus memastikan pekerja tidak menanggung sendiri risiko kehilangan pekerjaan.

Hal ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk "Mencari Format Peraturan Ketenagakerjaan yang Melindungi dan Mendukung Daya Saing" di auditorium Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Kamis (24/9/2026). Kegiatan yang digelar oleh CSIS ini menghadirkan sejumlah pembicara.

Mereka adalah anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Zainul Munasichin, mediator hubungan industrial ahli madya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Heru Widianto; Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aspidin) Bob Azam; Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Ely Rosita Silaban; dan peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan.

Deni Friawan mengemukakan, masalah ketenagakerjaan tidak terlepas dari daya saing industri. Namun, industri yang beresif pada karya cenderung kehilangan daya saing. Pasar kerja Indonesia menghasilkan sedikit pekerjaan formal, sementara perlindungan legal hanya menjadikan sebagian kecil pekerja.

Data CSIS menunjukkan, 36 persen pekerja Indonesia memperoleh upah di atas upah minimum dan hanya 26,6 persen pekerja yang bisa menikmati pesangon. Sering pertambahan penduduk yang tinggi dan meningkatnya partisipasi angkatan kerja, perekonomian Indonesia membutuhkan setidaknya 3 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahun. Akan tetapi, hampir 60 persen tenaga kerja saat ini berada di sektor informal dengan perlindungan dan upah kerja rendah.

Pemerintah selama ini dinilai mengandalkan kewajiban penciptaan lapangan kerja dan biaya-biaya pekerja formal kepada pemilik kerja. Regulasi yang kaku dinilai tidak mampu meningkatkan arus investasi. Akibatnya, pemberi kerja kesulitan merekrut pekerja dalam jumlah besar. Selain itu, pengalangan yang lemah mengakibatkan perekrutan impor



Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam (kiri) memaparkan pandangannya terkait RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam diskusi publik bertajuk "Mencari Format Peraturan Ketenagakerjaan yang Melindungi dan Mendukung Daya Saing" di auditorium Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Kamis (24/9/2026). Diskusi ini juga menghadirkan peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan; anggota Panitia Kerja RUU Pelindungan Ketenagakerjaan DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Zainul Munasichin; mediator hubungan industrial ahli madya Kementerian Ketenagakerjaan, Heru Widianto; dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Ely Rosita Silaban (dari kiri ke kanan).

mal, kontrak tanpa kepastian, ahli daya, dan substitusi tenaga kerja ke mesin. "Keseimbangan yang rendah tidak menguntungkan semua pihak dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," ujar Deni.

Penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dinilai perlu menyeimbangkan perlindungan ketenagakerjaan dengan daya saing ekonomi. Regulasi ini harus menjawab kebutuhan meningkatkan lapangan kerja formal dan perlindungan ketenagakerjaan secara bersamaan. "Kita harus memastikan perlindungan yang efektif," kata Deni.

Deni menambahkan, kemampuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan formal memerlukan upaya mendorong industri manufaktur yang mengedepankan lapangan pekerjaan berskala besar. Namun, ia mengingatkan, fleksibilitas terhadap pemberi kerja tanpa perlindungan pekerja akan menimbulkan risiko kepada pekerja, sementara penambahan kewajiban tanpa pemenuhan kemampuan perusahaan dapat mengurangi pertumbuhan pekerja formal.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan, industri manufaktur, yang merupakan sektor padat karya terus menyusut. Selama kurun waktu 10-15 tahun terakhir, industri manufaktur hanya tumbuh kurang dari 5 persen atau berada di bawah per-

tumbuhan ekonomi nasional. Ekspor dari sektor padat karya turun dari 15 persen pada tahun 1995-1997 menjadi 72 persen pada 2024-2025.

Pekerja informal

Bob Azam berharap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor formal hingga meningkatkan daya saing Indonesia. Selama ini, jumlah pekerja di sektor informal terus meningkat, bahkan kini mendominasi pasar kerja. Dari 148,19 juta pekerja sampai Mei 2019, menurut data Badan Pusat Statistik, 87,88 juta orang atau 59,31 persen bekerja di sektor informal yang tidak memiliki kontrak resmi, jaminan sosial, atau ketetapan upah. Contohnya, di sektor perhotelan, hari libur bagi pekerja bukanlah hal yang mahal. Begitu pula dengan pekerja di bidang pelayanan yang umumnya bekerja setiap jadwal per layanan sehingga sulit dalam mekanisme permanen.

"Jadi, tidak ada regulasi yang *one fit for all* (satu untuk semua). Kita harus krusial masing-masing sektor mengatur lebih detail," ujarnya.

Bob juga menyuarai sanksi dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang mencapai 35 pasal pidana. Menurut dia, pengalangan hukum ketenagakerjaan sepatutnya mengutamakan fungsi pembinaan tri-

partit dan korektif melalui notifikasi pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan sebelum melanggar ke sanksi hukum yang justru berpotensi merugikan upaya penciptaan lapangan kerja formal.

Regulasi

Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban mengemukakan, Indonesia membutuhkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan perlindungan pekerja dan daya saing ekonomi. Rinkri saat ini berbentuk-bentuk dalam penciptaan lapangan kerja. Pelatihan yang diberikan pemerintah kerap tidak dibarengi akses untuk pekerjaan. Salah satu substansi RUU yang mengemuka adalah pengupahan, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan pesangon. Selain itu, perlindungan pekerja platform digital. Ia berharap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak kembali memunculkan gugatan dari serikat pekerja. Regulasi itu diharapkan mengakomodasi kepentingan serikat pekerja dan pengusaha. "Tanpa bisnis, bu-ruh juga tidak bisa bekerja dan mendapatkan upah," ujarnya.

Zainul Munasichin mengatakan, rancangan regulasi ini masih dalam tahap pembahasan dan ditargetkan tuntas pada 8 Oktober 2026.

Zainul mengakui, perdebatan terkait substansi RUU antara pihak pekerja dan peng-

usaha masih terjadi. Beberapa isu perdebatan itu terkait mata kontrak kerja, pengupahan, ahli daya, pekerja digital, waktu kerja, serta sanksi. Pihaknya pun berkomitmen untuk mencari jalan tengah terkait berbagai isu itu.

Regulasi

Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban mengemukakan, Indonesia membutuhkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan perlindungan pekerja dan daya saing ekonomi. Rinkri saat ini berbentuk-bentuk dalam penciptaan lapangan kerja. Pelatihan yang diberikan pemerintah kerap tidak dibarengi akses untuk pekerjaan. Salah satu substansi RUU yang mengemuka adalah pengupahan, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan pesangon. Selain itu, perlindungan pekerja platform digital. Ia berharap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak kembali memunculkan gugatan dari serikat pekerja. Regulasi itu diharapkan mengakomodasi kepentingan serikat pekerja dan pengusaha. "Tanpa bisnis, bu-ruh juga tidak bisa bekerja dan mendapatkan upah," ujarnya.

Zainul Munasichin mengatakan, rancangan regulasi ini masih dalam tahap pembahasan dan ditargetkan tuntas pada 8 Oktober 2026.

Zainul mengakui, perdebatan terkait substansi RUU antara pihak pekerja dan peng-

usaha masih terjadi. Beberapa isu perdebatan itu terkait mata kontrak kerja, pengupahan, ahli daya, pekerja digital, waktu kerja, serta sanksi. Pihaknya pun berkomitmen untuk mencari jalan tengah terkait berbagai isu itu.

Regulasi

Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban mengemukakan, Indonesia membutuhkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan perlindungan pekerja dan daya saing ekonomi. Rinkri saat ini berbentuk-bentuk dalam penciptaan lapangan kerja. Pelatihan yang diberikan pemerintah kerap tidak dibarengi akses untuk pekerjaan. Salah satu substansi RUU yang mengemuka adalah pengupahan, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan pesangon. Selain itu, perlindungan pekerja platform digital. Ia berharap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak kembali memunculkan gugatan dari serikat pekerja. Regulasi itu diharapkan mengakomodasi kepentingan serikat pekerja dan pengusaha. "Tanpa bisnis, bu-ruh juga tidak bisa bekerja dan mendapatkan upah," ujarnya.

Zainul Munasichin mengatakan, rancangan regulasi ini masih dalam tahap pembahasan dan ditargetkan tuntas pada 8 Oktober 2026.

Zainul mengakui, perdebatan terkait substansi RUU antara pihak pekerja dan peng-

mengalor pelatihan bagi warga dengan target hanya sekitar 300.000 orang per tahun. Padahal, setiap tahun dibutuhkan 3 juta lebih lapangan kerja.

Berbagai perlindungan untuk pekerja, termasuk di sektor informal, ini akan diatur dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. "Negara harus hadir saat terjadi perpindahan sektor. Orang boleh di-PHK. Namun, hak-haknya dipenuhi, diberikan bantuan sosial, dan disiapkan melalui pelatihan kerja agar bisa masuk ke pasar kerja berikutnya," katanya.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memberi fleksibilitas bagi dunia usaha. Dia menyebutkan, di atas kertas, investasi di Indonesia meningkat 7 persen dari Rp 177,7 triliun menjadi Rp 518,8 triliun pada kuartal II-2026. Serapan tenaga kerja pun naik dari 465.764 orang menjadi 712.293 orang.

Namun, investasi yang masuk umumnya lebih padat modal sehingga serapan pekerja relatif stagnan. Saat ini, untuk menyerap seorang pekerja, dibutuhkan investasi Rp 699 juta. "Ini termasuk mahal jika dibandingkan dengan negara lain," ujarnya.

Oleh karena itu, dunia usaha perlu didukung agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. "Isu ketenagakerjaan itu kan sektor hulu. Hulunya tetap ada di dalam usaha. Kalau iklim usahanya sehat, iklim usahanya bagus, maka sektor ketenagakerjaannya pasti juga sehat dan bagus," tuturnya.

Perihal sanksi dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, lanjutnya, akan diatur proporsional, mulai dari teguran, pembatasan, hingga pidana. Sanksi pidana itu terkait dengan diskriminasi, kebebasan berserikat, upah, hingga jaminan sosial bagi pekerja.

Heru Widianto mengatakan, regulasi ketenagakerjaan seharusnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja formal. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai puluhan ribu orang.

Sekelum 2020, rata-rata kasus PHK sebanyak 20.000 per tahun. Pada 2020, jumlah PHK mencapai 386.000 orang. Pada 2021, jumlahnya turun menjadi 127.000 orang. Tahun kemudian, kasus PHK tercatat 25.114 orang.

Pada 2023, jumlahnya naik menjadi 64.855 orang. Pada 2024, angkanya kembali naik menjadi 77.965 orang dan pada 2025 mencapai 88.000 orang.

"Hingga 2026 berjalan, angka (PHK) berkisar 40.000 orang. Ini yang harus kita cermati dalam menyusun peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Isu-isu lainnya, ini terkait dengan elastisitas kesempatan kerja," ujarnya.